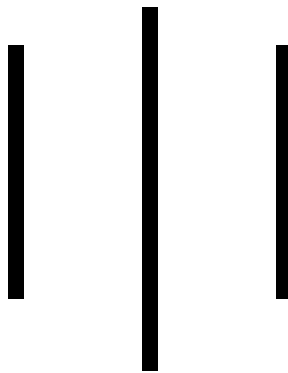


**KEJAKSAAN AGUNG RI
PENUNTUT UMUM AD HOC
PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT
DI TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA**

“Untuk Keadilan”

SURAT DAKWAAN

Nomor Reg. Perkara: 01/HAM/TJ.PRIOK/08/2003.



ATAS NAMA TERDAKWA :

SUTRISNO MASCUNG DKK

PENUNTUT UMUM AD HOC:

- 1. WIDODO SUPRIYADI, SH., MM.**
- 2. HAZRAN, SH.**
- 3. YESSY ESMIRALDA, SH.**
- 4. AKHMAD JUMALI, SH.**

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2003.

**KEJAKSAAN AGUNG R.I
PENUNTUT UMUM AD HOC
PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT
DI TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA**

P-29

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

Nomor. Reg. Perkara : 01 / HAM / Tanjung Priok / 08/ 2003.

I. Terdakwa

1. Nama Lengkap : **SUTRISNO MASCUNG**
Tempat Lahir : Mojokerto, Jawa Timur
Umur : 40 tahun/15 Agustus 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rumah Dinas Unit 05/CLD Tangerang Mess Koramil Ciledug
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota TNI AD (Mantan Danru III Yon Arhanudse-06, Pangkat Serda sekarang Kapten artileri, anggota Kodam Jaya)
Pendidikan : STM
2. Nama Lengkap : **ASRORI.**
Tempat Lahir : Trenggalek, Jawa Timur 12 Pebruari 1960
Umur : 43 tahun, 12 Pebruari 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kumis Kucing III/29 RT. 010 RW. 007 Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Kodya Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota TNI AD (mantan Regu III Yon Arhanudse-06, pangkat Pratu sekarang Kopka, anggota Puskopad A Kodam Jaya).
Pendidikan : PGA.
3. Nama Lengkap : **SISWOYO**
Tempat Lahir : Malang, Jawa Timur
Umur : 43 tahun, 1 Mei 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Baru RT 001/RW.01 Cijantung III Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : TNI AD (mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse-06, pangkat Prada sekarang Kopka, anggota Korem 051/Wijayakarta Kodam Jaya)
Pendidikan : STM

PURL: <https://www.legal-tools.org/doc/4e0a9e/>

4. Nama Lengkap : **ABDUL HALIM**
Tempat Lahir : Tanjung Laut, OKI-Sumatera Selatan
Umur : 40 tahun, 16 Juni 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kumis Kucing III No. 32 RT 010 RW. 007, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota TNI AD (mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse-06 pangkat prada sekarang Serma, Kesatuan Denma Kodam Jaya.)
Pendidikan : SMP
5. Nama Lengkap : **ZULFATA**
Tempat Lahir : Banda Aceh, Naggroe Aceh Darussalam
Umur : 42 tahun, 27 Agustus 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Alinda II Blok B. 2 No 30 RT 03/27 Bekasi Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota TNI AD (mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse-06, pangkat pratu sekarang Letda Infantri, Pama Kodam Jaya).
Pendidikan : SMA
6. Nama Lengkap : **SUMITRO**
Tempat Lahir : Magelang, Jawa tengah
Umur : 42 tahun, 04 Juli 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Cipinang Baru RT 006/ RW. 018 No. 4 Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota TNI AD (mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse-06, pangkat prada sekarang Serka, anggota Denma Kodam Jaya).
Pendidikan : SMP
7. Nama Lengkap : **SOFYAN HADI**
Tempat Lahir : Jember, Jawa Timur
Umur : 43 tahun, 24 Mei 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Ciujung RT 03/09 Kel. Sukaraja, Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : TNI AD (mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse-06 pangkat Prada sekarang Serka, anggota Korem 051/Wijayakarta Kodam Jaya).
Pendidikan : SMA.

8. Nama Lengkap : **PRAYOGI**
Tempat Lahir : Malang, Jawa Timur
Umur : 43 tahun, 13 September 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama Arhanud Jl. Lagoa Kanal RT.003, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota TNI AD (mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse-06, pangkat Prada sekarang Kopka, anggota Resimen Arhanud I/ F Kodam Jaya).
Pendidikan : SMP.
9. Nama Lengkap : **WINARKO**
Tempat Lahir : Malang, Jawa Timur
Umur : 42 tahun, 14 November 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Asrama Arhanud RT 005 RW. 004 Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Kodya Jakarta Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota TNI AD (mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse-06, pangkat Prada sekarang Kopka, anggota Resimen Arhanud I/F Kodam Jaya).
Pendidikan : SMP
10. Nama Lengkap : **IDRUS**
Tempat Lahir : Palembang, Sumatra Selatan
Umur : 40 tahun, 19 Juli 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Lambau RT 002/10, Citereup Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Anggota TNI AD (mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse-06, pangkat Prada sekarang Kopka, anggota Ton Min Denma Kodam Jaya).
Pendidikan : STM (tidak tamat).
11. Nama Lengkap : **MUHSON**
Tempat Lahir : Purworejo.
Umur : 41 tahun, 26 Juni 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Asrama Arhanudse-06 Jl. Lagoa Kanal, Tanjung Priok.
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota TNI AD (mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse-06, pangkat Prada sekarang Serda, anggota Resimen Arhanud I).
Pendidikan : SMP.

II. PENAHANAN

- Terhadap para Terdakwa tersebut diatas baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan tidak dilakukan penahanan.

PURL: <https://www.legal-tools.org/doc/4e0a9e/>

III. DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa mereka, para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. SUTRISNO MASCUNG, 2. ASRORI, 3. SISWOYO, 4. ABDUL HALIM, 5. ZULFATTA, 6. SUMITRO, 7. SOFYAN HADI, 8. PRAYOGI, 9. WINARKO, 10. IDRUS, DAN 11. MUHSON (serta PARNU dan KARTIJO yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya) yang semuanya tergabung dalam regu III Yon Arhanudse 06 yang di BKO kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara dan Saksi Kapten SRIYANTO selaku Kasi-2/Ops Kodim 0502 Jakarta Utara (yang perkaranya diajukan secara terpisah), baik secara bersama dan bersekutu, maupun bertindak secara sendiri sendiri, pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekira pukul 23.00 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 1984, bertempat di Jalan Yos Sudarso di depan Mapolres Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun berdasarkan pasal 2 KEPPRES RI No.96 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 53 Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan hak asasi manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memutus dan memeriksa perkara ini, telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa **pembunuhan** sehingga mengakibatkan jatuh korban penduduk sipil sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) orang atau setidaknya 14 (empat belas) orang meninggal dunia, perbuatan mereka para terdakwa tersebut diatas dilakukan dalam keadaan dan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa antara bulan Juli sampai dengan Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984 Kondisi Politik di wilayah kodim 0502/ Jakarta Utara cukup panas, khususnya di bidang sosial budaya dan agama, karena di picu oleh penceramah-penceramah yang menghasut jamaahnya dan memanaskan situasi yang cenderung melawan kebijakan pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di masjid-masjid yang isinya menghujat pemerintah atau aparat seperti Kodim dan Polisi dengan

PURL: <https://www.legal-tools.org/doc/4e0a9e/>

menggunakan sarana agama, sehingga membentuk opini untuk melawan kebijakan Pemerintah saat itu.

- Bahwa kebijakan pemerintah yang ditentang oleh kelompok pengajian di sekitar kelurahan Koja adalah menentang azas tunggal Pancasila, menentang adanya menggunakan jilbab bagi pelajar putri dan menentang program Keluarga Berencana. Para penceramah antara lain adalah ABDUL QADIR JAELANI, SARIFIN MALOKO, SH, M. NASIR, DRS YAYAN HENDRAYANA, SALIM QADAR DAN Drs. A. RATONO.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 September 1984 sekitar pukul 16.00 WIB Sertu HERMANU Babinsa Kelurahan Koja Selatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang sedang melaksanakan patroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola AS SAADAH ada beberapa pamflet yang ditempel di Mushola dan di pagar Mushola yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah atau aparat Kodim dan Polisi, kemudian Sertu HERMANU menjumpai pengurus Mushola dan minta agar pamflet-pamflet tersebut dibuka atau dilepas.
- Bahwa pada keesokan harinya Sabtu tanggal 8 September 1984 sekira pukul 13.00 wib Sertu HERMANU datang lagi ke Mushola AS SAADAH untuk mengecek, ternyata pamflet-pamflet tersebut belum dibuka atau dilepas, sehingga Sertu HERMANU sendiri yang membuka atau melepas pamflet-pamflet tersebut, kemudian timbul isu di daerah tersebut bahwa Sertu HERMANU masuk ke Mushola AS SAADAH tanpa membuka sepatu dan melepas pamflet dengan air got, yang berakibat memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya Babinsa.
- Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan jamaah Mushola AS SAADAH meminta kepada pengurus Mushola A S SAADAH agar Sertu Hermanu datang ke Mushola AS SAADAH untuk meminta maaf.
- Bahwa terhadap tuntutan para remaja dan jamaah Mushola AS SAADAH antara lain yaitu HARIS ALIYUSAR, SUPARLAN, ABDUL GOFUR, RASIPIN, SALEH dan JOJON tersebut, saksi AHMAD SAHI memberikan pengertian bahwa ia tidak bisa berbuat hal demikian langsung kepada Sertu HERMANU.

- Bahwa namun demikian saksi AHMAD SAHI selaku pengurus Mushola AS SAADAH meneruskan permintaan jamaah Mushola AS SAADAH tersebut kepada Ketua RW, akan tetapi Ketua RW menyarankan agar saksi membuat laporan secara tertulis kepada komandannya.
- Bahwa setelah melapor kepada Ketua RW, saksi AHMAD SAHI kembali ke Mushola AS SAADAH yang telah ditunggu oleh [ara remaja dan massa jamaah yang tetap menuntut Sertu Hermanu untuk meminta maaf, walaupun telah disampaikan tentang adanya saran ketua RW diatas, namun para remaja dan jamaah tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara para jamaah dan masa dengan saksi AHMAD SAHI.
- Bahwa di tengah ketegangan antara pengurus Mushola AS SAADAH dengan para jamaah, salah seorang jamaah mengusulkan sebagai jalan tengah yaitu melaporkan kejadian di Mushola tersebut kepada tokoh masyarakat Jakarta Utara bernama AMIR BIKI, sehingga pada tanggal 8 September 1984 malam, saksi AHMAD SAHI melaporkan kejadian di Mushola AS SAADAH kepada Sdr. AMIR BIKI dan Sdr. AMIR BIKI menilai bahwa laporan saksi AHMAD SAHI dimaksud sebagai perkara kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada saksi AHMAD SAHI agar membuat laporan tertulis kepada Komandan dari Babinsa tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 9 September 1984 sore hari saksi AHMAD SAHI mengumpulkan para remaja dan jamaah Mushola AS SAADAH untuk mengingatkan pada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Babinsa Sertu Hermanu di Mushola beberapa hari yang lalu.
- Bahwa hari Senin tanggal 10 September sekitar jam 10.00 WIB Sertu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan dan memarkir sepeda motornya di ujung gang IV, pada saat Sertu Hermanu berada di dalam ruangan kantor RW 05 tersebut, ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di luar kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor milik Sertu Hermanu serta meminta agar Sertu Hermanu menyerahkan diri kepada mereka

PURL: <http://www.legal-tools.org/doc/4e0a9e/>

(massa tersebut), akan tetapi Sertu Hermanu dapat meloloskan diri dari keroyokan massa tersebut;

- Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik Sertu Hermanu tersebut saksi AHMAD SAHI dibawa oleh Danramil Koja Kapten REIN KANO (almarhum) ke Kodim dan dimasukkan ke sel tahanan Kodim dan di dalam sel tersebut telah ada 3 (tiga) orang yaitu SOFWAN SULAIMAN, SYARIFUDDIN RAMBE dan M. NUR.
- Bahwa selama 4 (empat) orang warga Koja Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut ditahan di Makodin 0502 Jakarta Utara, AMIR BIKI (almarhum) yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggungjawab ceramah-ceramah atau pengajian umum di wilayah Jakarta Utara telah dua kali menghadap Kolonel SAMPURNO (almarhum) selaku As Intel Kodam V Jaya, untuk meminta bantuan mengeluarkan ke 4 (empat) orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara namun tidak berhasil, kemudian AMIR BIKI (almarhum) berusaha menghadap Pangdam Jaya V Mayjend TNI TRY SUTRISNO untuk mengusahakan penahanan luar terhadap 4 (empat) orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekitar jam 19.30 WIB s/d pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Sindang Kelurahan Koja Selatan Tanjung Priok Jakarta Utara berlangsung pengajian umum atau tablig akbar dengan jumlah peserta $\pm$ 3.000 orang dengan pembicara antara lain: AMIR BIKI (alm), SALIM QODAR, SYARIFIN MALOKO, SH., MOH. NASIR, Drs. YAYAN HENDRAYANA dan Drs. A. RATONO. Selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WIB penceramah terakhir AMIR BIKI (alm) mengatakan “Bahwa kita menunggu sampai jam 23.00 WIB apabila ikhwan kita yang keempat orang tersebut tidak diantar ke tempat ini, maka Tanjung Priok akan banjir darah”, pernyataan AMIR BIKI (almarhum) tersebut didengar oleh peserta pengajian antara lain remaja dan orang tua.
- Bahwa satu hari sebelumnya AMIR BIKI (almarhum) pernah ditelepon oleh Kolonel SAMPURNO (Almarhum) selaku As Intel Kodam V Jaya yang meminta agar acara pengajian di Jl. Sindang Kelurahan Koja Selatan Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut supaya ditunda, tetapi AMIR BIKI (almarhum) tidak mau mendengar nasehat itu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama AMIR BIKI yang ingin berbicara dengan Dandim atau kalau tidak ada Dandim, ingin berbicara dengan Kapten MUTIRAN selaku Kasi Intel. Kemudian telepon tersebut diterima oleh saksi Kapten SRIYANTO dan dijawab, “Kalau Bapak berkenan akan saya sampaikan pesan bapak kepada Dandim atau kepada Bapak MUTIRAN”. Penelpon menjawab, “Tolong sampaikan kepadanya agar segera dikeluarkan 4 (empat) orang kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polres pada Jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar di Jl. Sindang. Apabila tidak, maka Cina-Cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar.” Lalu dijawab oleh saksi kapten SRIYANTO “Apakah tidak dapat kita koordinasikan dahulu,” Lalu dipotong, “Ah, sudah tidak ada waktu lagi,” langsung telepon ditutup. Kemudian isi pesan tersebut oleh Saksi Kapten SRIYANTO dilaporkan kepada Dandim 0502 Jakarta Utara (Saksi Letkol. INF. R.A. BUTAR-BUTAR) melalui HT dan selanjutnya saksi Kapten SRIYANTO langsung melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Kapten DARMANTO untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan;
- Bahwa setelah saksi Kapten SRIYANTO melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok yaitu Kapten DARMANTO, maka diberangkatkanlah pasukan Arhanudse-6 dari Markas Komando Batalyon Arhanudse-6 Jl. Lagoa Tanjung Priok Jakarta Utara untuk di BKO kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) peleton yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang masing-masing dilengkapi dengan senjata jenis semi otomatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 (sepuluh) butir amunisi berupa peluru tajam. Pasukan dipimpin oleh saksi Letda. SINAR NAPOSO HARAHAP dengan mengendarai truk REO menuju Makodim 0502 Jakarta Utara. Setelah pasukan tersebut sampai di Makodim 0502 Jakarta Utara sekitar pukul 22.30 WIB, saksi Kapten SRIYANTO memberikan pengarahan :
 - Malam ini ada tabligh akbar yang diadakan oleh massa di Jl. Sindang Kelurahan Koja Selatan yang diperkirakan akan menuntut pembebasan tahanan.
 - Dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 kali, apabila masih beringas berikan

tembakkan kebawah sebanyak 3 kali, dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk melumpuhkan.

- Bahwa selanjutnya saksi Kapten SRIYANTO membagi pasukan menjadi 3 (tiga) regu, yaitu : regu I dibawah pimpinan Serda NURKAYIK bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara, regu II dibawah pimpinan saksi Letda SINAR NAPOSO HARAHAP bertugas mengamankan Pertamina Plumpang, dan regu III dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO dengan komandan regu terdakwa SUTRISNO MASCUNG bertugas mengamankan Mapolres Jakarta Utara.

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB regu III dibawah komandan regu (Danru) terdakwa SUTRISNO MASCUNG yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang, yaitu :

1. Terdakwa Serda SUTRISNO MASCUNG (Selaku Danru);
2. Terdakwa Pratu ASRORI, Anggota;
3. Terdakwa Prada SISWOYO, Anggota;
4. Terdakwa Prada ABDUL HALIM, Anggota;
5. Terdakwa Prada ZULFATA, Anggota;
6. Terdakwa Prada SUMITRO, Anggota;
7. Terdakwa Prada SOFYAN HADI, Anggota;
8. Terdakwa Prada PRAYOGI, Anggota;
9. Terdakwa Prada WINARKO, Anggota;
10. Terdakwa Prada M. IDRUS, Anggota;
11. Terdakwa Prada MUHSON, Anggota;
12. Pratu KARTIJO, Anggota; dan
13. Prada PARNU, Anggota;

dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO Kasi-2/Ops Kodim 0502 Jakarta Utara dengan kendaraan truk REO berangkat menuju Mapolres Jakarta Utara di Jl. Yos Sudarso Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Mapolres Jakarta Utara dari kejauhan dari kejauhan sekitar Pom Bensin (dekat PT. BERDIKARI) dari arah Polres menuju Kodim, saksi Kapten SRIYANTO melihat iring-iringan massa penduduk sipil yang menggunakan sepeda motor.

- Bahwa ketika tiba di depan Mapolres Jakarta Utara pasukan melihat massa penduduk sipil yang jumlahnya ribuan orang berteriak-teriak dan menuju ke arah Makodim 0502/Jakarta Utara.

Dalam situasi tersebut saksi Kapten SRIYANTO memerintahkan agar truk yang membawa regu III Yon Arhanudse-6 berbelok di depan Mapolres dan berhenti di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa I SUTRISNO MASCUNG memerintahkan pasukannya turun dari mobil dan menyusun formasi bersaf.

- Bahwa selanjutnya saksi Kapten SRIYANTO berlari ke arah massa dan menanyakan siapa pimpinan massa dan dijawab oleh massa “tidak ada kompromi dengan ABRI”.
- Bahwa pada saat itu mereka para terdakwa yang tergabung dalam Arhanudse-6 regu III yang berjumlah 13 orang dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO dan Terdakwa SUTRISNO MASCUNG selaku Danru langsung menembakkan senjatanya masing-masing beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali ke arah massa penduduk sipil, bahkan terhadap massa yang lari untuk menyelamatkan diri masih dilakukan penembakan oleh pasukan tersebut. Akibat perbuatan mereka para Terdakwa tersebut jatuh korban penduduk sipil 23 (dua puluh tiga) orang atau setidaknya-tidaknya sebanyak 14 (empat belas) orang meninggal dunia yang antara lain yang bernama :

AMIR BIKI, ROMLI bin AMRAN, TUKIMIN, KASMORO, ZAINAL AMRAN, ANDI SAMSU, KEMBAR ABDUL KODIR, NANA SUKARMA, BAHTIAR, DAN ARKAM sesuai dengan Visum et repertum No.001/TP.3001/SK.II/IX/2000; No. 002/TP.3001/SK.II/IX / 2000; No. 003/TP.3001/SK.II/IX/2000; No. 004/TP.3001/SK.II/IX/ 2000; No. 005/TP.3001/SK.II/IX/2000; No. 006/TP.3001/SK.II/IX/ 2000.

----- Sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 7 huruf b jjs pasal 9 huruf a, Pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

DAN

KEDUA

Primair

----- Bahwa mereka para Terdakwa yaitu 1. SUTRISNO MASCUNG, 2. ASRORI, 3. SISWOYO, 4. ABDUL HALIM, 5. ZULFATTA, 6. SUMITRO, 7. SOFYAN HADI, 8. PRAYOGI, 9. WINARKO, 10. IDRUS, DAN 11.

PURL: <https://www.legal-tools.org/doc/4e0a9e/>

MUHSOON (serta PARNU dan KARTIJO yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya) yang semuanya tergabung dalam regu III Yon Arhanudse-6 yang di BKO kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara dan Saksi Kapten SRIYANTO selaku Kasi-2/Ops Kodim 0502 Jakarta Utara (yang perkaranya diajukan secara terpisah), baik secara bersama dan bersekutu, ataupun bertindak secara sendiri sendiri, pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekira pukul 23.00 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 1984 bertempat di Jalan Yos Sudarso di depan Mapolres Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun berdasarkan pasal 2 KEPPRES RI No.96 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 53 Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta berwenang memutus dan memeriksa perkara ini, telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa **percobaan pembunuhan**, perbuatan para terdakwa tersebut tidak selesai dengan tidak timbulnya akibat hilangnya nyawa orang lain semata-mata bukan karena kehendak para terdakwa sendiri, sehingga mengakibatkan jatuh korban penduduk sipil sebanyak kurang lebih 64 (enam puluh empat) orang atau setidaknya 11 (sebelas) orang menderita luka tembak, perbuatan mereka para terdakwa tersebut di atas dilakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara lain sebagai berikut :

- Bahwa antara bulan Juli sampai dengan Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal september 1984 kondisi politik di wilayah Kodim 0502 cukup panas, khususnya di bidang sosial budaya dan agama, karena dipicu oleh penceramah-penceramah yang menghasut jamaahnya dan memanaskan situasi cenderung melawan kebijakan pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di masjid-masjid yang isinya menghujat pemerintah atau aparat seperti Kodim dan polisi dengan menggunakan sarana agama, sehingga membentuk opini yang melawan kebijakan Pemerintah saat itu.
- Bahwa kebijakan Pemerintah yang ditentang oleh kelompok jamaah pengajian di sekitar kelurahan Koja adalah menentang azas tunggal Pancasila, menentang adanya **larangan penggunaan jilbab** bagi pelajar putri dan menentang program Keluarga

Berencana. Para Penceramah antara lain adalah ABDUL QADIR JAELANI, SARIFIN MALOKO, SH, M. NASIR, DRS YAYAN HENDRAYANA, SALIM QADAR DAN Drs. A. RATONO.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 september 1984 sekitar pukul 16.000 WIB Sertu HERMANU Babinsa kelurahan Koja Selatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang sedang melaksanakan patroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola AS SAADAH ada beberapa pamflet-pamflet yang ditempel di Mushola dan di pagar Mushola yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah atau aparat Kodim atau Polisi, kemudian Sertu HERMANU menjumpai pengurus Mushola dan minta agar pamflet-pamflet tersebut dapat dibuka atau dilepas.
- Bahwa pada keesokan harinya Sabtu 8 September 1984 sekira pukul 13.00 WIB Sertu HERMANU datang lagi ke Mushola AS SAADAH untuk mengecek, ternyata pamflet-pamflet tersebut belum dibuka atau dilepas, sehingga Sertu HERMANU sendiri yang membuka atau melepas pamflet-pamflet tersebut, kemudian timbul isu di daerah tersebut bahwa Sertu HERMANU masuk ke Mushola AS SAADAH tanpa membuka sepatu dan melepas pamflet-pamflet dengan air got, yang berakibat memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya Babinsa.
Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan jemaah Mushola As Syahadah meminta kepada pengurus Mushola AS SAADAH meminta kepada pengurus Mushola AS SAADAH agar Sertu Hermanu datang ke Mushola AS SAADAH untuk meminta maaf.
- Bahwa terhadap tuntutan para remaja dan jemaah Mushola AS SAADAH yaitu HARIS ALIYUSAR, SUPARLAN, ABDUL GOFUR, RASIPIN, SALEH dan JOJON tersebut, saksi AHMAD SAHI memberikan pengertian bahwa ia tidak bisa berbuat hal demikian langsung kepada Sertu HERMANU.
- Bahwa namun demikian saksi AHMAD SAHI selaku pengurus Mushola AS SAADAH meneruskan permintaan para remaja dan jemaah Mushola AS SAADAH tersebut kepada ketua RW, akan tetapi Ketua RW menyarankan agar saksi membuat laporan secara tertulis kepada komandannya.

PURL: <https://www.legal-tools.org/doc/4e0a9e/>

- Bahwa setelah melapor kepada Ketua RW, Saksi AHMAD SAHI kembali ke Mushola AS SAADAH yang telah ditunggu oleh para remaja dan jemaah yang tetap menuntut Sertu Hermanu untuk meminta maaf, walaupun telah disampaikan tentang adanya saran Ketua RW diatas, namun para remaja dan jemaah tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara para remaja dan jemaah dengan saksi AHMAD SAHI.
- Bahwa ditengah ketegangan antara pengurus Mushola AS SAADAH dengan para jemaah, salah seorang jemaah mengusulkan sebagai jalan tengah yaitu melaporkan kejadian di Mushola tersebut kepada tokoh masyarakat Jakarta Utara bernama AMIR BIKI, sehingga pada tanggal 8 September 1984 malam, saksi AHMAD SAHI melaporkan kejadian di Mushola AS SAADAH kepada sdr. AMIR BIKI dan sdr. AMIR BIKI menilai laporan Saksi AHMAD SAHI dimaksud sebagai perkara kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada saksi AHMAD SAHI agar dibuat laporan secara tertulis kepada Komandan dari Babinsa tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 September 1984 sore hari saksi AHMAD SAHI mengumpulkan para remaja dan jemaah Mushola AS SAADAH untuk mengingatkan pada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Babinsa Sertu Hermanu di Mushola beberapa Hari yang lalu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 1984 sekira pukul 10.00 WIB Sertu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Jakarta Selatan dan memarkir sepeda motornya di ujung Gang IV, pada saat Sertu Hermanu berada di dalam ruangan kantor RW tersebut, ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di luar kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor milik Sertu Hermanu serta meminta agar Sertu Hermanu menyerahkan diri kepada mereka (massa tersebut), akan tetapi Sertu Hermanu dapat meloloskan diri dari keroyokan massa;
- Bahwa setelah pembakaran sepeda motor milik Sertu Hermanu tersebut saksi AHMAD SAHI di bawa oleh Danramil Koja Kapten REIN KANO (almarhum) ke kodim dan dimasukkan ke tahanan kodim dan dimasukkan ke sel tahanan Kodim dan dalam sel

tersebut telah ada 3 orang tahanan yaitu SOFWAN SULAIMAN, SYARIFUDDIN RAMBE dan M. NUR.

- Bahwa selama 4 (empat) orang warga Koja Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, AMIR BIKI (almarhum) yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggungjawab ceramah-ceramah atau pengajian umum atau tabligh akbar di wilayah Jakarta Utara telah dua kali menghadap Kolonel SAMPURNO (Almarhum) selaku As Intel Kodam V Jaya, untuk meminta bantuan mengeluarkan keempat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara, namun tidak berhasil, kemudian AMIR BIKI (Almarhum) berusaha menghadap Pangdam V Jaya Mayjen TNI TRY SUTRISNO untuk mengusahakan penahanan luar terhadap 4 (empat) orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan Tanjung Priok Jakarta Utara berlangsung pengajian umum atau tabligh akbar dengan jumlah peserta $\pm$ 3000 orang dengan pembicara antara lain AMIR BIKI (alm), SALIM QODAR, SYARIFIN MALOKO, SH., MOH. NASIR, Drs. YAYAN HENDRAYANA dan Drs. A. RATONO. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB penceramah terakhir AMIR BIKI (Almarhum) tersebut mengatakan “bahwa kita menunggu sampai jam 23.00 WIB apabila ikhwan kita yang keempat orang tersebut tidak di antar di tempat ini, maka Tanjung Priok akan banjir darah”, pernyataan AMIR BIKI (almarhum) di dengar oleh peserta pengajian antara lain remaja dan orang tua.
- Bahwa satu hari sebelumnya AMIR BIKI (almarhum) pernah ditelepon oleh Kolonel SAMPURNO (almarhum) selaku As Intel Kodam V Jaya yang meminta acara pengajian di Jl. sindang Kelurahan Koja Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut supaya ditunda, tetapi AMIR BIKI (Almarhum) tidak mau mendengar nasehat itu.
- Bahwa hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama AMIR BIKI yang ingin bicara dengan Dandim Jakarta Utara atau kalau tidak ada Dandim, ingin bicara kepada Kapten MUTIRAN Kasi Intel. Kemudian telepon tersebut diterima

oleh saksi Kapten SRIYANTO dan dijawab “kalau bapak berkenan akan saya sampaikan pesan Bapak kepada Dandim atau kepada Bapak MUTIRAN. Penelpon menjawab, “tolong sampaikan saya kepadanya agar segera dikeluarkan 4 orang kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polres pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jl. Sindang. Apabila tidak, maka Cina-Cina Koja akan di bunuh dan pertokoannya akan dibakar” lalu di jawab oleh Kapten SRIYANTO, “apakah tidak dapat kita kordinasikan dahulu” lalu dipotong “sudah tidak ada waktu lagi” langsung telepon ditutup. Kemudian isi pesan tersebut oleh Saksi Kapten SRIYANTO dilaporkan kepada Dandim 0502 (saksi Letkol. INF. R.A. BUTAR-BUTAR) Jakarta Utara melalui HT dan selanjutnya saksi Kapten SRIYANTO langsung melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Kapten DARMANTO untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan;

- Bahwa setelah saksi Kapten SRIYANTO melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok yaitu Kapten DARMANTO, maka diberangkatkanlah pasukan Arhanudse-6 dari Markas Komando Batalyon Arhanudse-6 Jl. Lagoa Tanjung Priok Jakarta Utara untuk di BKO kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) peleton yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang masing-masing dilengkapi senjata jenis semi otomatis SKS lengkap dengan bayonet dengan 10 (sepuluh) butir amunisi berupa peluru tajam. Pasukan dipimpin oleh saksi Letda. SINAR NAPOSO HARAHAP dengan mengendarai truk REO menuju Makodim 0502 Jakarta Utara. Setelah pasukan tersebut sampai di Makodim 0502 Jakarta Utara pukul 22.30 WIB, saksi Kapten SRIYANTO memberikan pengarahan :

- Malam ini ada Tabligh Akbar yang diadakan oleh massa Jl. Sindang Kelurahan Koja Selatan yang diperkirakan akan menuntut pembebasan tahanan.
- Dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 kali, apabila masih beringas beri tembakan ke bawah sebanyak 3 kali, dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk melumpuhkan.

- Bahwa selanjutnya saksi Kapten SRIYANTO membagi pasukan menjadi 3 (tiga) regu yaitu : regu I dibawah pimpinan Serda NURKAYIK bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara, regu II dibawah pimpinan saksi Letda SINAR NAPOSO HARAHAP

bertugas mengamankan Pertamina Plumpang, dan regu III dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO dengan komandan regu Terdakwa SUTRISNO MASCUNG bertugas membantu mengamankan Mapolres Jakarta Utara.

- Bahwa sekitar pukul 22.30 regu III dibawah komandan regu (Danru) Terdakwa SUTRISNO MASCUNG yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang yaitu :

1. Terdakwa Serda SUTRISNO MASCUNG (Selaku Danru);
2. Terdakwa Pratu ASRORI, Anggota;
3. Terdakwa Prada SISWOYO, Anggota;
4. Terdakwa Prada ABDUL HALIM, Anggota;
5. Terdakwa Prada ZULFATA, Anggota;
6. Terdakwa Prada SUMITRO, Anggota;
7. Terdakwa Prada SOFYAN HADI, Anggota;
8. Terdakwa Prada PRAYOGI, Anggota;
9. Terdakwa Prada WINARKO, Anggota;
10. Terdakwa Prada M. IDRUS, Anggota;
11. Terdakwa Prada MUHSON, Anggota;
12. Pratu KARTIJO, Anggota; dan
13. Prada PARNU, Anggota;

Dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO Kasi II Ops Kodim 0502 Jakarta Utara dengan kendaraan truk reo berangkat menuju ke Mapolres Jakarta Utara di Jalan Yos Sudarso Tanjung Periuk Jakarta Utara.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Mapolres Jakarta Utara dari kejauhan dari sekitar Pom Bensin (dekat PT. BERDIKARI) dari arah polres menuju Kodim, saksi kapten SRIYANTO melihat iring-iringan massa penduduk sipil menggunakan sepeda motor.
- Bahwa ketika di depan Mapolres Jakarta Utara pasukan melihat massa penduduk sipil yang jumlahnya ribuan orang berteriak-teriak dan menuju ke arah Makodim 0502/Jakarta Utara. Dalam situasi tersebut saksi Kapten SRIYANTO memerintahkan agar truk yang membawa pasukan regu III Yon Arhanudse-6 berbelok di depan Mapolres dan berhenti di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa I SUTRISNO MASCUNG memerintahkan pasukannya turun di mobil dan menyusun formasi bersaf.

- Bahwa selanjutnya saksi Kapten SRIYANTO berlari ke arah massa dan menanyakan siapa pimpinan massa dan dijawab oleh massa “tidak ada kompromi dengan ABRI”,
- Bahwa pada saat itu mereka para terdakwa yang tergabung dalam Arhanudse-6 regu III yang berjumlah 13 orang dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO dan Terdakwa SUTRISNO MASCUNG selaku Danru langsung menembakkan senjatanya masing-masing beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali kearah massa penduduk sipil, sehingga massa lari kocar kacir berlarian mundur untuk menyelamatkan diri dan pasukan terus menembak ke arah massa namun tembakan yang dilakukan para terdakwa tidak mengenai sasaran pada bagian tubuh yang mematikan. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah jatuh korban penduduk sipil kurang lebih 64 (enam puluh empat) orang atau setidaknya-tidaknya 11 (sebelas) orang menderita luka tembak antara lain bernama :
 - Saksi AMRAN menderita luka tembak pada lambung kiri,
 - Saksi SUDARSO BIN RAIS menderita luka tembak pada tangan kiri,
 - Saksi AMIR MAHMUD BIN DUL KASAN menderita luka tembak di bagian belakang kuping tembus di mata kiri,
 - Saksi MUCHTAR DEWANG menderita luka tembak pada kaki kanan di bawah lutut/diamputasi,
 - Saksi HUSEIN SAPE menderita luka tembak pada kaki kanan,
 - Saksi BUDI SANTOSO menderita luka tembak pada pinggang kanan sebelah atas tembus dada kanan,
 - Saksi YUDI WAHYUDI menderita luka tembak paha kiri belakang
 - Saksi TAHIR menderita luka tembak pada atas telinga dan pinggul tembus ke perut,
 - Saksi IRTA SUMITRA menderita luka tembak pada paha sebelah kanan,
 - Saksi YUSRON menderita luka tembak pada dada kiri, punggung dan tangan kiri,
 - Saksi SUHERMAN menderita luka tembak pada siku dan pergelangan tangan kiri.

----- Sebagaimana diancaman pidana pada pasal 7 huruf b jjs pasal 9 huruf a pasal 41, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

PURL: <https://www.legal-tools.org/doc/4e0a9e/>

Subsida

----- Bahwa mereka yaitu Terdakwa 1. SUTRISNO MASCUNG, 2. ASRORI, 3. SISWOYO, 4. ABDUL HALIM, 5. ZULFATTA, 6. SUMITRO, 7. SOFYAN HADI, 8. PRAYOGI, 9. WINARKO, 10. IDRUS, DAN 11. MUHSON (serta PARNU dan KARTIJO yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya) yang semuanya tergabung dalam regu III Yon Arhanudse-6 yang di BKO kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara dan saksi Kapten SRIYANTO selaku Kasi-2/Ops Kodim 0502 Jakarta Utara (yang perkaranya yang diajukan secara terpisah) baik secara bersama-sama dan bersekutu, ataupun bertindak secara sendiri sendiri pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekira pukul 23.00 WIB atau sekitar waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 1984, bertempat di Jalan Yos Sudarso di depan Mapolres Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun berdasarkan pasal 2 KEPPRES RI No.96 tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang perubahan atas KEPPRES No 53 tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan hak asasi manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa **penganiayaan** terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang di larang menurut hukum internasional, sehingga mengakibatkan jatuh korban penduduk sipil sebanyak kurang lebih 64 (enam puluh empat) orang atau setidak-tidaknya 11 (sebelas) orang menderita luka tembak, perbuatan mereka para Terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan keadaan dan dengan cara-cara lain sebagai berikut :

- Bahwa antara bulan Juli sampai dengan Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal September 1984 kondisi politik wilayah hukum Kodim 0502 cukup panas, khususnya dalam bidang sosial budaya dan agama, karena dipicu oleh penceramah-penceramah yang menghasut jamaahnya dan memanaskan situasi cenderung melawan kebijakan pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di masjid-masjid yang isinya menghujat pemerintah atau aparat seperti Kodim dan polisi dengan menggunakan sarana agama sehingga membentuk opini yang melawan kebijakan pemerintah saat itu.
- Bahwa kebijakan pemerintah yang ditentang oleh kelompok jamaah pengajian di sekitar kelurahan Koja adalah menentang azas tunggal

Pancasila, menentang adanya larangan penggunaan Jilbab bagi pelajar putri dan menentang program keluarga berencana. Para Penceramah antara lain adalah ABDUL QADIR JAELANI, SARIFIN MALOKO, SH, M. NASIR, DRS YAYAN HENDRAYANA, SALIM QADAR DAN Drs. A. RATONO.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 September 1984 sekitar pukul 16.00 WIB Sertu HERMANU Babinsa kelurahan Koja Selatan Tanjung Perioek Jakarta Utara yang sedang melaksanakan patroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa Mushola AS SAADAH ada beberapa pamflet-pamflet yang ditempel di Mushola dan di pagar Mushola yang isinya menghasut masyarakat menghina pemerintah atau aparat Kodim dan polisi, kemudian Sertu HERMANU menjumpai pengurus Mushola dan minta agar pamflet-pamflet agar dibuka atau dilepas.

- Bahwa pada keesokan harinya Sabtu 8 September 1984 sekira pukul 13.00 WIB Sertu HERMANU datang lagi ke Mushola AS SAADAH untuk mengecek ternyata pamflet-pamflet tersebut belum dibuka atau dilepas, sehingga Sertu HERMANU sendiri yang membuka atau melepas pamflet-pamflet tersebut. Kemudian timbul isu di daerah tersebut bahwa Sertu HERMANU masuk ke Mushola AS SAADAH tanpa membuka sepatu dan melepas pamflet-pamflet dengan air got, yang berakibat memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya Babinsa.

Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan jemaah Mushola AS SAADAH meminta kepada pengurus Mushola AS SAADAH agar Sertu Hermanu datang ke Mushola AS SAADAH untuk meminta maaf.

- Bahwa terhadap tuntutan para remaja dan jemaah Mushola AS SAADAH yaitu HARIS ALIYUSAR, SUPARLAN, ABDUL GOFUR, RASIPIN, SALEH dan JOJON tersebut saksi AHMAD SAHI memberi pengertian bahwa ia tidak bisa berbuat hal demikian langsung kepada Sertu HERMANU.
- Bahwa namun demikian saksi AHMAD SAHI selaku pengurus Mushola AS SAADAH meneruskan permintaan para remaja dan jemaah Mushola AS SAADAH tersebut kepada ketua RW, akan tetapi Ketua RW menyarankan agar saksi membuat laporan secara tertulis kepada Komandannya.
- Bahwa setelah melapor kepada Ketua RW, saksi AHMAD SAHI kembali ke Mushola AS SAADAH yang telah ditunggu oleh para remaja dan jemaah yang telah menuntut Sertu Hermanu untuk meminta maaf, walaupun telah

disampaikan tentang adanya saran Ketua RW diatas, namun para remaja dan jemaah tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara para remaja dan jemaah dengan saksi AHMAD SAHI.

- Bahwa ditengah ketegangan antara pengurus Mushola AS SAADAH dengan para jemaah, salah seorang jemaah mengusulkan sebagai jalan tengah yaitu melaporkan kejadian di Mushola tersebut kepada tokoh masyarakat Jakarta Utara bernama AMIR BIKI, sehingga pada tanggal 8 September 1984 malam, saksi AHMAD SAHI melaporkan kejadian di Mushola AS SAADAH kepada sdr. AMIR BIKI dan sdr. AMIR BIKI menilai laporan saksi AHMAD SAHI dimaksud sebagai perkara kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada saksi AHMAD SAHI agar dibuat laporan secara tertulis kepada Komandan dari Babinsa tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 September 1984, sore hari saksi AHMAD SAHI mengumpulkan para remaja dan jemaah Mushola As Syahadah untuk mengingatkan pada mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Babinsa Sertu Hermanu di Mushola beberapa Hari yang lalu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 1984 sore hari, saksi AHMAD SAHI mengumpulkan para remaja dan jamaan Mushola AS SAADAH untuk mengingatkan kepada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Babinsa Sertu Hermanu di Mushola beberapa hari yang lalu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 1984 sekira pukul 10.00 WIB Sertu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Jakarta selatan dan memarkir sepeda motornya di ujung Gang IV, pada saat Sertu Hermanu berada di ruangan kantor RW tersebut, ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di luar kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor milik Sertu Hermanu serta meminta agar Sertu Hermanu menyerahkan diri kepada mereka (massa tersebut) akan tetapi Sertu Hermanu dapat meloloskan diri dari keroyokan massa;
- Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik Sertu Hermanu tersebut saksi AHMAD SAHI dibawa oleh Danramil Koja Kapten REIN KANO (almarhum) ke kodim dan dimasukkan ke sel tahanan kodim dan dalam sel tersebut telah ada tiga orang tahanan yaitu SOFWAN SULAIMAN, SYARIFUDDIN RAMBE dan M. NUR.

- Bahwa selama 4 (empat) orang warga Koja Tanjung Priok Jakarta Utara ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara. AMIR BIKI (almarhum) yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggungjawab ceramah-ceramah atau pengajian umum atau tabligh akbar di wilayah Jakarta Utara telah dua kali menghadap Kolonel SAMPURNO (almarhum) selaku As Intel Kodam V Jaya, untuk meminta bantuan mengeluarkan 4 orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara namun tidak berhasil, kemudian AMIR BIKI (Almarhum) berusaha menghadap Pangdam Jaya Mayjen TNI TRY SUTRISNO untuk mengusahakan penahanan luar terhadap 4 (empat) orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 19.30 WIB s/d 22.00 WIB bertempat di Jl. Sindang Kelurahan Koja Selatan Tanjung Priok Jakarta Utara berlangsung pengajian umum atau tabligh akbar dengan jumlah peserta $\pm$ 3000 orang dengan pembicara antara lain AMIR BIKI (Imarhum), SALIM QODAR, SYARIFIN MALOKO, SH., MOH. NASIR, Drs. YAYAN HENDRAYANA dan Drs. A. RATONO. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB penceramah terakhir AMIR BIKI (almarhum) tersebut “mengatakan kita menunggu sampai jam 23.00 WIB apabila Ikhwan kita yang keempat tersebut tidak di antar di tempat ini, maka Tanjung Priok akan banjir darah”, Pernyataan AMIR BIKI (almarhum) di dengar oleh peserta pengajian antara lain remaja dan orang tua.
- Bahwa satu hari sebelumnya AMIR BIKI (Almarhum) pernah ditelepon oleh Kolonel SAMPURNO (almarhum) selaku As Intel Kodam V Jaya yang meminta acara pengajian di Jl. Sindang Kelurahan Koja Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut supaya ditunda, tetapi AMIR BIKI (Almarhum) tidak mau mendengar nasehat itu.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama AMIR BIKI yang ingin bicara dengan Dandim Jakarta Utara atau tidak ada Dandim, ingin bicara kepada Kapten MUTIRAN. Kemudian telepon tersebut diterima oleh saksi Kapten SRIYANTO dan dijawab, “kalau bapak berkenan saya sampaikan pesan bapak kepada Dandim atau kepada Bapak MUTIRAN”. Penelpon menjawab, “tolong sampaikan saya kepadanya agar segera dikeluarkan 4 (empat) orang kawan saya yang saat ini di tahan di Kodim atau Polres pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jl. Sindang. Apabila tidak, maka Cina-Cina Koja akan di bunuh dan pertokoannya akan dibakar”, lalu di jawab oleh Kapten SRIYANTO, “apakah tidak dapat kita kordinasikan dahulu” lalu dipotong “ah

sudah tidak ada waktu lagi” langsung telepon ditutup. Kemudian isi pesan tersebut oleh Saksi Kapten SRIYANTO dilaporkan kepada Dandim 0502 (saksi Letkol. INF. R.A. BUTAR-BUTAR) Jakarta Utara melalui HT dan selanjutnya saksi Kapten SRIYANTO langsung melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Kapten DARMANTO untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan;

- Bahwa setelah Saksi Kapten SRIYANTO melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok yaitu Kapten DARMANTO, maka diberangkatkanlah pasukan Arhanudse-6 dari Markas Komando Batalion Arhanudse-6 Jl. Lagoa Tanjung Priok Jakarta Utara untuk di BKO kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) peleton yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang masing-masing dilengkapi dengan senjata jenis semi otomatis SKS lengkap dengan bayonet dengan 10 (sepuluh) butir amunisi berupa peluru tajam. Pasukan dipimpin oleh saksi Letda SINAR NAPOSO HARAHAHAP dengan mengendarai truk REO menuju Makodim 0502 Jakarta Utara. Setelah pasukan sampai di Makodim 0502 Jakarta Utara pukul 22.30 WIB, saksi Kapten SRIYANTO memberikan pengarahan :
 - Malam ini ada tabligh akbar yang diadakan oleh massa di Jl. Sindang Kelurahan Koja Selatan yang diperkirakan akan menuntut pembebasan tahanan.
 - Dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 kali, apabila masih beringas beri tembakan ke bawah sebanyak 3 kali, dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk melumpuhkan.
- Bahwa selanjutnya saksi Kapten SRIYANTO membagi pasukan menjadi 3 (tiga) regu yaitu : regu I dibawah pimpinan Serda NURKAYIK bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara, regu II dibawah pimpinan saksi Letda SINAR NAPOSO HARAHAHAP bertugas pengamanan Pertamina Plumpang, dan regu III dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO dengan komandan regu terdakwa SUTRISNO MASCUNG bertugas membantu mengamankan Mapolres Jakarta Utara.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 regu III dibawah komandan regu (Danru) terdakwa SUTRISNO MASCUNG yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang yaitu :
 1. Terdakwa Serda SUTRISNO MASCUNG (Selaku Dan Ru);
 2. Terdakwa Pratu ASRORI, Anggota;
 3. Terdakwa Prada SISWOYO, Anggota;
 4. Terdakwa Prada ABDUL HALIM, Anggota;

PURL: <https://www.legal-tools.org/doc/4e0a9e/>

5. Terdakwa Prada ZULFATA, Anggota;
6. Terdakwa Prada SUMITRO, Anggota;
7. Terdakwa Prada SOFYAN HADI, Anggota;
8. Terdakwa Prada PRAYOGI, Anggota;
9. Terdakwa Prada WINARKO, Anggota;
10. Terdakwa Prada M. IDRUS, Anggota;
11. Terdakwa Prada MUHSON, Anggota;
12. Pratu KARTIJO, Anggota; dan
13. Prada PARNU, Anggota;

Dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO Kasi-2/Ops Kodim 0502 Jakarta Utara dengan kendaraan truk REO berangkat menuju ke Mapolres Jakarta Utara di Jl. Yos Sudarso Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Mapolres Jakarta Utara dari kejauhan dari sekitar Pom Bensin dekat PT Berdikari dari arah polres menuju Kodim saksi kapten SRIYANTO melihat iring-iringan massa penduduk sipil yang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa ketika di depan Mapolres Jakarta Utara pasukan melihat massa penduduk sipil yang jumlahnya ribuan orang berteriak-teriak dan menuju ke arah Makodim 0502/Jakarta Utara. Dalam situasi tersebut saksi Kapten SRIYANTO memerintahkan agar truk yang membawa pasukan regu III Yon Arhanudse-6 berbelok di depan Mapolres dan berhenti di pinggir jalan selanjutnya terdakwa I SUTRISNO MASCUNG memerintahkan pasukannya turun dari mobil dan menyusun formasi bersaf.
- Bahwa selanjutnya saksi Kapten SRIYANTO berlari ke arah massa dan menanyakan siapa pimpinan massa dan dijawab oleh massa “tidak ada kompromi dengan ABRI”.
- Bahwa pada saat itu mereka para terdakwa yang tergabung dalam Pasukan Arhanudse-6 regu III yang berjumlah 13 orang dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO dan terdakwa SUTRSINO MASCUNG selaku Danru langsung menembakkan senjatanya masing-masing beberapa kali atau setidaknya lebih dari sekali ke arah massa penduduk sipil, bahkan terhadap massa yang lari untuk menyelamatkan diri masih dilakukan penembakan oleh pasukan tersebut.
- Bahwa akibat tembakan-tembakan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah jatuh korban penduduk sipil kurang lebih 64 (enam puluh empat) orang atau setidaknya 11 (sebelas) orang menderita luka tembak antara lain bernama :

- Saksi AMRAN, menderita luka tembak di lambung kiri,
- Saksi SUDARSO BIN RAIS menderita luka tembak pada tangan kiri,
- Saksi AMIR MAHMUD BIN DUL KASAN menderita luka tembak di bagian belakang kuping tembus ke mata kiri,
- Saksi MUCHTAR DEWANG menderita luka tembak pada kaki kanan di bawah lutut diamputasi,
- Saksi HUSEIN SAFE menderita luka tembak pada kaki kanan,
- Saksi BUDI SANTOSO menderita luka tembak pada pinggang kanan di sebelah atas tembus dada kanan,
- Saksi YUDI WAHYUDI menderita luka tembak di paha kiri belakang,
- Saksi TAHIR menderita luka tembak pada atas telinga dan pinggul tembus ke perut,
- Saksi IRTA SUMITRA menderita luka tembak pada paha sebelah kanan,
- Saksi YUSRON menderita luka tembak pada dada kiri, punggung dan tangan kiri,
- Saksi SUHERMAN menderita luka tembak pada siku dan pergelangan tangan kiri.

----- Sebagaimana diatur dan diancaman pidana pada pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Jakarta, 21 Agustus 2003

Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc

Widodo Supriadi, SH, MM
Jaksa Madya NIP. 230014543

Hazran, SH
Jaksa Madya NIP. 230015141

Yesi Esmiralda, SH
Jaksa Muda NIP. 230013699

Ahmad Jumali, SH
Kapten (Chk) NRP. 550377
PURL: <https://www.legal-tools.org/doc/4e0a9e/>

